



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN BEASISWA MAHASISWA
KE TIMUR TENGAH UTUSAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk membantu biaya pendidikan dan mendukung prestasi akademik bagi mahasiswa utusan Kabupaten yang melanjutkan pendidikan di Timur Tengah, perlu diberikan beasiswa;
 - b. bahwa mahasiswa utusan Kabupaten Aceh Barat Daya yang melanjutkan pendidikan di Timur Tengah selanjutnya diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Standar Operasional Prosedur Penyaluran Belanja Beasiswa Mahasiswa ke Timur Tengah Utusan Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN BEASISWA MAHASISWA KE TIMUR TENGAH UTUSAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

5. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Bagian Keistimewaan, Kesejahteraan Rakyat dan Ekonomi yang selanjutnya disebut Bagian Keistimewaan, Kesra dan Ekonomi adalah Bagian Keistimewaan, Kesejahteraan Rakyat dan Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Beasiswa Mahasiswa ke Timur Tengah adalah beasiswa berupa uang dari Pemerintah Kabupaten kepada mahasiswa yang melanjutkan Pendidikan Strata-1 (S-1) dan Strata-2 (S-2) di Timur Tengah maksimalnya selama 4 (empat) tahun dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Kabupaten berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan ini adalah prosedur dasar dalam penyaluran Beasiswa Mahasiswa ke Timur Tengah sebagai bantuan sosial dan biaya pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan ini adalah :
 - a. untuk mendukung pelaksanaan nilai-nilai ke-Islaman, pengembangan ilmu pengetahuan tenaga pengajar pada dayah;
 - b. untuk membantu biaya pendidikan bagi mahasiswa utusan Kabupaten yang melanjutkan pendidikan di Timur Tengah;
 - c. untuk mendukung prestasi prestasi akademik mahasiswa yang melanjutkan pendidikan di Timur Tengah.

BAB III BESARAN DAN PERSYARATAN BEASISWA

Pasal 3

Besaran Beasiswa Mahasiswa ke Timur Tengah diberikan per orang paling tinggi dalam 1 (satu) tahun, sebagai berikut :

- a. untuk jenjang pendidikan S1 (strata satu) sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- b. untuk jenjang pendidikan S2 (strata dua) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 4

Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan paling lama :

- a. 4 (empat) tahun untuk jenjang pendidikan S1 (strata satu);
- b. 4 (empat) tahun untuk jenjang pendidikan S2 (strata dua) pada Universitas Al-Azhar di Mesir;
- c. 2 (dua) tahun untuk jenjang pendidikan S2 (strata dua) selain pada Universitas Al-Azhar di Mesir.

Pasal 5

Syarat untuk mendapatkan Beasiswa Mahasiswa ke Timur Tengah, sebagai berikut :

- a. surat permohonan ditujukan kepada Bupati Aceh Barat Daya;
- b. lulus seleksi ujian masuk Universitas sesuai dengan pengumuman lulus resmi dari Universitas/Kementerian Agama Republik Indonesia atau Surat Keterangan benar terdaftar sebagai mahasiswa pada universitas yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia pada negara setempat;
- c. orang tua calon penerima beasiswa berdomisili minimal 6 (enam) bulan di Kabupaten yang dibuktikan dengan kartu keluarga;
- d. Asli Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi (Tasdiq/Muqayat/Tadarruj Dirasii) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- e. Fotocopy Buku Rekening Bank.

BAB IV PENYALURAN BEASISWA

Pasal 6

- (1) Bagian Keistimewaan, Kesra dan Ekonomi menetapkan dan mengumumkan jadwal penerimaan berkas permohonan dan verifikasi Beasiswa Mahasiswa ke Timur Tengah.
- (2) Bagian Keistimewaan, Kesra dan Ekonomi melakukan verifikasi atas berkas permohonan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi, Bagian Keistimewaan, Kesra dan Ekonomi mengusulkan calon Penerima Beasiswa Mahasiswa ke Timur Tengah kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Badan Keuangan Kabupaten menyalurkan Beasiswa Mahasiswa ke Timur Tengah setelah menerima dokumen dari Bagian Keistimewaan, Kesejahteraan Rakyat dan Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie selaku tempat penyimpanan uang kabupaten memindahbukukan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke rekening penerima Beasiswa Mahasiswa ke Timur Tengah pada saat diterimanya SP2D atau pelimpahan dari Kepala Badan Keuangan Kabupaten.
- (6) Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie atau Bank Konvensional lainnya selaku tempat penyimpanan uang kabupaten memindahbukukan Beasiswa Mahasiswa ke Timur Tengah ke rekening penerima Beasiswa Mahasiswa pada saat diterimanya SP2D atau pelimpahan dari Kepala Badan Keuangan Kabupaten.

BAB V SANKSI

Pasal 7

- (1) Penerima Beasiswa Mahasiswa ke Timur Tengah yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya wajib membayar kembali sepenuhnya beasiswa yang telah diterimanya dan disetor ke Kas Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten akan mengupayakan proses hukum yang berlaku bagi Penerima Beasiswa Mahasiswa ke Timur Tengah yang tidak menyetorkan kembali beasiswa yang diterimanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 8

Beasiswa Mahasiswa ke Timur Tengah wajib dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan dianggarkan setiap tahunnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Juni 2020 M
11 Syaawal 1441 H


BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 4 Juni 2020 M
12 Syaawal 1441 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN